



P E N E T A P A N

Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Permohonan Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

Muhammad Welly/Welly susanto bin Darmawan Oey Jaya, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Bisnis MLM, tempat kediaman di Jalan P. Antasari 2 Perumahan Permata Hijau Blok B RT.26 No. 06 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Widia Astuti binti Abdul Wahab D., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan P. Antasari 2 Perumahan Permata Hijau Blok B RT.26 No. 06 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2017, telah mengajukan Permohonan Permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.Smd., tanggal 10 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Salinan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2009, di Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak H. Arbayun;
 - Yang menjadi wali nikah adalah H. Arbayun (Ayah kandung Pemohon II, saudara laki-laki ayah Pemohon II dan saudara kandung laki-laki Pemohon II berada diluar daerah, sedangkan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Mahlan dan Adriansyah;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon berstatus jejaka dalam usia 39 tahun, sedang suami pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 April 2010, telah melaksanakan pernikahan kembali dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/83/IV/2010 tanggal 19 April 2010;
3. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Rizky Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2010
 - b. Lionel Richie Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2014
 - c. Ristyara Ameera Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 21 Juli 2017;
4. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tinggal bersama. Dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan;

Salinan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah dia besar dan berkeluarga nanti, maka haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan diakui secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menetapkan anak pemohon I dan pemohon II yang bernama Rizky Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2010; Lionel Richie Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2014; Ristyara Ameera Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 21 Juli 2017, adalah anak pemohon I (Muhammad Welly/Welly susanto bin Darmawan Oey Jaya) dan pemohon II (Widia Astuti binti Abdul Wahab D.);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan sebanyak 3 orang anak bernama:

- a. Rizky Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2010
- b. Lionel Richie Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2014
- c. Ristyara Ameera Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 21 Juli 2017, sebagai anak sah Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Nomor : 358/83/IV/2010, tanggal 18 April 2010, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara

Salinan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 3



Pemohon I Muhammad Welly/Welly Susanto bin Darmawan Oey Jaya dan Istri Pemohon I yang bernama Widia Astuti binti Abdul Wahab D;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Gustiana, Nomor : 503976/GST-Bidan/II/2010 tanggal 10 februari 2010 yang isinya menerangkan telah lahir seorang anak yang diberi nama Rezky Wijaya dari pasangan suami istri bernama Widia Astuti dan Muhammad Welly Susanto;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Hj. Gustiana, S, ST, Nomor : 4872/MG-Klinik/X/2014, tanggal 15 November 2014 yang isinya menerangkan telah lahir seorang anak yang diberi nama Lionel Richie Wijaya dari pasangan suami istri bernama Widia Astuti dan Muhammad Welly Susanto;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan ekawaty, AMD. KEB, Nomor : 608/SKL/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 yang isinya menerangkan telah lahir seorang anak yang diberi nama Rystiara Ameera Wijaya dari pasangan suami istri bernama Widia Astuti dan Muhammad Welly Susanto;

5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Nomor: 6472032009170013, tanggal 20-09-2017, yang isinya menerangkan susunan keluarga terdiri dari Pemohon I dan istri Pemohon I serta anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa semua fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1, P.2, P.3, P. 4 dan P.5, secara berurutan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya ditetapkan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Salinan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 4



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul seorang anak bernama Rizky Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2010, Lionel Richie Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2014, Ristyara Ameera Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 21 Juli 2017, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1. yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, yang membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan nikah ulang dengan istri Pemohon secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. yang diajukan oleh Pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Rizky Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2010, Lionel Richie Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2014, Ristyara Ameera Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 21 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Bidan Gustiana tanggal 10 Februari w2010, dan tanggal 15 November 2014 serta bidan Ekawaty, AMD. KEB, tanggal 21 Juni 2017, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dengan istri Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5. yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Kartu Keluarga, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik

Salinan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, yang membuktikan bahwa Pemohon dan istri Pemohon serta anak Pemohon telah dicatat dan diakui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan resmi Pemohon I dengan istrinya Widia Astuti binti Abdul Wahab D (20 Oktober 2009) lebih muda dari tanggal kelahiran ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rizky Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2010, Lionel Richie Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2014, Ristyara Ameera Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 21 Juli 2017 akan tetapi tanggal pernikahan Pemohon I dengan Widia Astuti binti Abdul Wahab D secara Sirri /dibawah tangan (tanggal 20 Oktober 2009) lebih dahulu dari tanggal kelahiran ketiga anak para Pemohon oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Rizky Wijaya, Lionel Richie Wijaya, Ristyara Ameera Wijaya, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, walaupun pernikahan Pemohon dengan Widia Astuti binti Abdul Wahab D pada tanggal tanggal 20 Oktober 2009 adalah fasid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاصّ دون سجل في سجلات الزواج الرسميّة، ثبت نسب كلّ ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang

Salinan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak bernama Rizky Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2010, Lionel Richie Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2014, Ristyara Ameera Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan anak pemohon I dan pemohon II yang bernama Rizky Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2010; Lionel Richie Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2014; Ristyara Ameera Wijaya, lahir di Samarinda tanggal 21 Juli 2017, adalah anak pemohon I (Muhammad Welly/Welly susanto bin Darmawan Oey Jaya) dan pemohon II (Widia Astuti binti Abdul Wahab D.);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Syafar 1439 Hijriyah**. oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Drs. H. Fathurrachman,**

Salinan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Syafar 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pihak **Para Pemohon**.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(ddua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 8



Samarinda, 26 Oktober 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Salinan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)